PENGADILAN NEGERI GIANYAR KELAS I B
JALAN CIUNG WANARA NO. 1 B
TELP. (0361) 943016 FAX. (0361) 943016
Website: www.pn-gianyar.go.id , Email: gianyar_pn@yahoo.com
GIANYAR

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GIANYAR
NOMOR : W24-U7/96 / KP.01.2 /3 /2022

TENTANG
STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI
PADA PENGADILAN NEGERI GIANYAR

KETUA PENGADILAN NEGERI GIANYAR

Menimbang :

1. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Angka V huruf (D) Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan, dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor W24-U7/196/KP.01.2/11/2021 tanggal 25 Nopember 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pada Pengadilan Negeri Gianyar (PPID) Pada Pengadilan Negeri Gianyar dan untuk kepastian, kelancaran serta tertibnya dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan, maka dipandang perlu untuk menetapkan besarnya biaya perolehan salinan informasi di Pengadilan Negeri Gianyar.

2. Bahwa dalam Rapat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Pengadilan Negeri Gianyar tentang Penentuan Besarnya Biaya Perolehan Salinan Informasi di Pengadilan Negeri Gianyar telah disepakatin standart biaya perolehan Salinan informasi di Pengadilan Negeri Gianyar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan publik ;
3. Undang-Undang Nomor 49Tahun 2009Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan tariff atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelakssanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan.